



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2015/PA.Kis.

حيم الرحمن بالله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, Dalam hal ini Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2015 telah memberikan kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H dan Ramadhan Syahputra, S.H Advokat-advokat/Penasihat-penasihat hukum pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 173 C Kisaran, Kabupaten Asahan sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;**
melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, Dalam hal ini Termohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015 telah memberikan kuasa kepada Mahmuddin Sitorus, SH dan Khairul Abdi, SH Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di jalan Cendrawasih No.50, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon atau Kuasanya, keterangan Termohon atau Kuasanya, para saksi Pemohon dan Termohon serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 461/Pdt.G/2015/PA.Kis, tanggal 26 Juni 2015, telah mengajukan Permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 11 Juni 2001 dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 312/48/VI/2001, tanggal 21 Juni 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut, **Pemohon** dan **Termohon** memiliki kediaman bersama di Jalan Sutan Takdir Alisyahbana, Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah melakukan hubungan biologis sebagai pasangan suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. **ANAK KANDUNG I**, jenis kelamin laki-laki, umur 12 tahun;
 2. **ANAK KANDUNG II**, jenis kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 3. **ANAK KANDUNG III**, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun;
4. Bahwa meskipun pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** didasari perasaan saling menyintai namun ternyata kelangsungan kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan;
5. Bahwa semula hubungan antara **Pemohon** dan **Termohon** berlangsung dengan harmonis, namun sejak akhir Desember 2014 **Pemohon** dan **Termohon** terlibat dalam pertengkaran dan cekcok yang

Halaman 2 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus karena perangai **Termohon** yang tidak lagi menunjukkan sikap berbakti dan menghormati serta mematuhi **Pemohon**, seperti:

- **Termohon** tidak menghargai jerih payah **Pemohon** dalam bekerja, dan selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan **Pemohon** kepada **Termohon**;
- **Termohon** selalu mengabaikan permintaan **Pemohon** agar **Termohon** menjaga kebersihan atau sanitasi di rumah kediaman bersama; dan
- **Termohon** kurang memperhatikan urusan pendidikan/sekolah anak **Pemohon** dan **Termohon**;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi pada bulan Maret 2015, yang mana pada saat terjadinya pertengkaran tersebut **Termohon** meminta **Pemohon** untuk menceraikan **Termohon**, dan akibat sikap **Termohon** tersebut akhirnya **Pemohon** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga dengan demikian terhitung sejak bulan Maret 2015 hingga Permohonan *a quo* diajukan **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup berpisah dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

7. Bahwa atas bahtera rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** yang tidak harmonis tersebut, baik pihak keluarga **Pemohon** maupun pihak keluarga **Termohon** telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi usaha tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa jika perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon**;

9. Bahwa jika perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi **Pemohon** dan **Termohon**;

10. Bahwa oleh karena antara **Pemohon** dan **Termohon** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian *a quo* dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk selanjutnya akan memanggil **Pemohon** dan **Termohon** pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Permohonan Perceraian *a quo*, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap **Termohon** (**Termohon**) dan mengikrarkannya di depan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan ditunjuk Hakim Mediator Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H dengan Penetapan Nomor:

Halaman 4 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 18 Agustus 2015, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2015 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 26 Juni 2015 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dengan tegas Termohon membantah sebahagian besar dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan a quo, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Termohon.

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah sebagaimana layaknya suami istri sesuai Buku Kuripan Akta Nikah Nomor 312/48/VI/2001 tanggal 21 Juni 200 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
2. Bahwa setelah menikah antara Termohon dengan Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dianugrahi 3 (tiga) anak yaitu : 1. Anak kandung I, Laki-laki, Umur 12 tahun, 2. Anak kandung II, Laki-laki, Umur 10 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, Umur 7 tahun.
3. Bahwa alasan awal terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 3 angka 5 adalah sangat tidak benar dan bahkan sangat mengada-ada, yang paling tepat ketiga alasan-alasan tersebut adalah sipat-sipat yang ada pada diri Pemohon dan bukanlah yang ada pada diri Termohon.

Halaman 5 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam dalil Pemohon pada halaman 3 angka 5 dari sebenarnya yang telah terjadi adalah dimulai dari Pemohon sebagai suami hampir setiap harinya berkata-kata kasar, menghina keluarga Termohon, bahkan menganiaya / memukul Termohon karena Pemohon ingin menikah dengan wanita lain, tetapi Termohon tidak mau mengizinkan untuk menikah yang ketiga kalinya.
5. Bahwa dalam dalil Pemohon pada halaman 3 angka 6 yang menyatakan Puncak Perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2015 karena Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan adalah tidak benar, karena Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dari rumah bersama dimana Pemohon sudah menikah dengan Perempuan lain pada bulan Maret 2015.
6. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Halimah Tusaddiah yang bertempat tinggal di dusun 10 (sepuluh) Desa Lubuk Palas Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.
7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 3 angka 7 yang seolah-olah keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah bohong besar dan sangat mengada-ada, karena yang secara pasti keluarga Pemohon sama sekali tidak pernah berusaha mendamaikan pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa benar ada upaya pihak keluarga Termohon untuk merukunkan Termohon dan Pemohon tetapi setiap kali akan dipertemukan dengan seluruh keluarga, Pemohon selalu menghindar dan tidak mau dating pada acara yang telah direncanakan keluarga kedua belah pihak.
9. Bahwa oleh Pemohon telah menikah lagi dengan Perempuan lain dan telah berlaku kasar terhadap diri Termohon, serta Pemohon telah hidup satu rumah dengan perempuan lain, maka Termohon sudah tidak mau hidup bersama dalam satu rumah dengan Pemohon.
10. Bahwa oleh karena ketiga anak Termohon dan Pemohon masih berusia 12 tahun kebawa maka adalah wajar apabila ketiga anak dibawa pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya.

Halaman 6 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) secara tegas mengatakan : **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**.

DALAM REKONPENSI.

Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam Jawaban Dalam Pokok perkara di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini, maka dianggap telah diulang kembali dalam Rekonpensi ini.

Bahwa seandainya Majelis Hakim merasa pantas dan wajar untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon dk / Tergugat dr. maka sangatlah pantas dan wajar Termohon dk./Penggugat dr. meminta / menggugat hak-hak Termohon dk. / Penggugat dr. sebagai istri. Sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Bahwa Rekonpensi ini diajukan Termohon dk/Penggugat dr, adalah untuk menjaga agar hak-hak Termohon dk/Penggugat dr selaku istri dari Pemohon dk/ Tergugat dr dapat di penuhi oleh pemohon dk/ Tergugat dr, sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a, dan b, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dk/Tergugat dr.
2. Bahwa anak Pemohon dk. dan Termohon dk. Anak kandung I, Umur 12 tahun, Anak kandung II, Umur 10 tahun dan Anak kandung III, Umur 7 tahun adalah tetap dibawah pengasuhan Termohon dk. / Penggugat dr. karena anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tetap dibawah pengasuhan ibu, sebagaimana yang dimaksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa adalah pantas dan wajar apabila Pemohon dk. dihukum untuk membayar biaya nafkah anak kepada Termohon dk. sebagai Ibu pengasuh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri nantinya.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang Termohon dk. tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk. oleh karena itu adalah pantas dan wajar apabila Pemohon dk. dihukum untuk membayar uang nafkah kepada Termohon dk / Penggugat dr. sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) pada setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo nantinya.

5. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan Termohon dk/Penggugat dr. selalu bersikap baik terhadap Pemohon dk/Tergugat dr, untuk itu Pemohon dk/Tergugat dr. berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk. baik berupa Emas Murni maupun Uang, sebagaimana permintaan Termohon dk. adalah berupa Emas Murni 45 Gram atau Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pertanda dari Pemohon dk./ Tergugat dr.

6. Bahwa selayaknya Pemohon dk. Memberikan uang maskan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon dk. sebagai tanggung jawab Pemohon dk. kepada Termohon dk.

7. Bahwa selama masa iddah selayaknya Pemohon dk/Tergugat dr memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon dk. sebagai tanggung jawab Pemohon dk. kepada Termohon dk

8. Bahwa Pemohon dk/Tergugat. adalah orang yang berkemampuan dari sisi ekonomi, oleh karena itu adalah wajar apabila seluruh gugatan Termohon dk. dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa oleh karena uraian di atas adalah merupakan hak-hak Termohon dk./Penggugat dr. dan anak, yang sekaligus merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemohon dk./Tergugat dr. maka adalah pantas dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya :

DALAM KONPENSI.

- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 8 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan reconvensi Termohon dk./Penggugat dr.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak kandung I, Laki-laki, Umur 12 tahun, Anak kandung II, Laki-laki, Umur 10 tahun dan Anak kandung III, Perempuan, Umur 7 tahun, dibawah pengasuhan Termohon dk./Penggugat dr. sebagai ibu kandungnya yang ber hak mengasuh (Hadhonah).
3. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) pada setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri, melalui Termohon dk./Penggugat dr. sebagai hak asuh.
4. Menghukum Pemohon dk./ Tergugat dr. untuk memberi uang nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap bulannya kepada Termohon dk./Penggugat dr. terhitung sejak bulan Pebruari 2015 sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara a quo nantinya.
5. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon dk./Penggugat dr. Emas Murni 85 Gram atau Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk memberikan maskan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon dk./Penggugat dr.
7. Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada termohon dk./Penggugat dr.
8. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas dasar jawaban dan gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 9 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melalui Kuasanya telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Replik dalam Konvensi

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil Permohonan cerainya, dan dengan tegas menolak dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan oleh Termohon sebagaimana termuat dalam surat jawaban, bertanggal 25 September 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan utuh oleh Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan dalil angka 3 dan 4 jawabannya, Termohon telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon hanya membantah alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa berdasarkan dalil angka 5 dari jawabannya, Termohon juga telah mengakui bahwa sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak lagi tinggal satu rumah, namun Termohon hanya membantah alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah.
4. Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menyatakan atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan atau dirukunkan oleh pihak keluarga, karena kenyataannya pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Bahwa oleh karena dalam jawabannya, Termohon telah mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dirumah kediaman bersama, maka pengakuan

Halaman 10 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika permohonan perceraian *a quo* dapat dikabulkan.

Dalam Rekonpensi

Bahwa dalam gugat Rekonpensinya Termohon d.k/Penggugat d.r telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

a. Tuntutan Hak Asuh Anak

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon d.k/Tergugat d.r tidak keberatan tentang permintaan hak asuh anak yang dimintakan Termohon d.k/Penggugat d.r;
2. Bahwa Pemohon d.k/Tergugat d.r merelakan jika Termohon d.k/Penggugat d.r memegang hak asuh anak yang terdiri dari:
 1. Anak kandung I, jenis kelamin Laki-laki, Umur 12 tahun.
 2. Anak kandung II, jenis kelamin Laki-laki, Umur 10 tahun.
 3. Anak kandung III, jenis kelamin Perempuan, Umur 7 tahun.

b. Tuntutan Biaya Asuh Anak

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon d.k/Tergugat d.r tidak keberatan dan sangat menyadari akan kewajiban untuk menafkahi atau memberikan biaya terhadap anak;
2. Bahwa akan tetapi tuntutan biaya asuh sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan keadaan keuangan /gaji Pemohon d.k/Tergugat d.r setiap bulannya adalah berkisar antara Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka tuntutan tersebut sangat tidak dapat dipenuhi dan untuk itu Pemohon d.k/Tergugat d.r menyanggupi biaya asuh anak sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap bulannya.

c. Tuntutan Nafkah Masa Lampau

1. Bahwa dalam tuntutannya Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.r diwajibkan untuk memberikan uang atau



biaya nafkah masa lalu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa tuntutan tersebut didasarkan dengan alasan karena selama masa itu Termohon d.k/Penggugat d.r telah ditelantarkan atau tidak dinafkahi Pemohon d.k/Tergugat d.r.
3. Bahwa dalil Termohon d.k/Penggugat d.r tersebut sangatlah tidak benar, karena meskipun sejak bulan Maret 2015 antara Pemohon d.k/Tergugat d.r dan Termohon d.k/Penggugat d.r tidak lagi hidup bersama dirumah kediaman bersama, tetapi Pemohon d.k/Tergugat d.r tetap melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Termohon d.k/Penggugat d.r beserta anak-anak termasuk biaya sekolah anak-anak.
4. Bahwa oleh karena Pemohon d.k/Tergugat d.r tidak pernah menelantarkan dan tetap menafkahi Termohon d.k/Penggugat d.r hingga saat ini, maka secara hukum sangat patut dan wajar jika tuntutan nafkah masa lalu tersebut ditolak.

d. Tuntutan Uang Mut'ah

1. Bahwa dalam tuntutannya Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.r diwajibkan untuk memberikan uang mut'ah berupa emas murni 45 Gram atau uang senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon d.k/Tergugat d.r tidak keberatan dan menyadari kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon d.k/Penggugat d.r.
3. Bahwa menurut ketentuan hukum, tuntutan atau permintaan Termohon d.k/Penggugat d.r tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tuntutan atas pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya atau yang disebut dengan istilah (*mut'ah*).
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam , menegaskan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada dasarnya Termohon d.k/Penggugat d.r telah mengetahui kemampuan keuangan /gaji Pemohon d.k/Tergugat d.r.
6. Bahwa pendapatan atau gaji Pemohon d.k/Tergugat d.r selaku mekanik untuk tiap bulannya adalah berkisar antara Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah).
7. Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/gaji Pemohon d.k/Tergugat d.r setiap bulannya adalah berkisar antara Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

e. Tuntutan Uang Maskan

1. Bahwa dalam tuntutannya Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.r diwajibkan untuk memberikan uang maskan senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
2. Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/ gaji Pemohon d.k/Tergugat d.r setiap bulannya adalah berkisar antara Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sebagaimana disebutkan diatas, maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk memberikan uang maskan kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

f. Tuntutan Kisawah

1. Bahwa dalam tuntutannya Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.r diwajibkan untuk memberikan uang kiswah senilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
2. Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/ gaji Pemohon d.k/Tergugat d.r setiap bulannya adalah berkisar antara Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sebagaimana disebutkan diatas, maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk memberikan uang kiswah kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

g. Tuntutan Nafkah Iddah

Halaman 13 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam tuntutananya Termohon d.k/Penggugat d.r telah meminta agar Pemohon d.k/Tergugat d.r diwajibkan untuk memberikan uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Bahwa oleh karena kemampuan keuangan/ gaji Pemohon d.k/Tergugat d.r setiap bulannya adalah berkisar antara Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sebagaimana disebutkan diatas, maka kemampuan Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk memberikan uang iddah kepada Termohon d.k/Penggugat d.r adalah sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, sehingga keseluruhannya sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Demikianlah Replik dan Jawaban Kompensi ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa terhadap Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

I. Duplik Dalam Kompensi

1. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah bersama segala kewajiban tidak pernah diberikan Pemohon kepada Termohon, sehingga Pemohon telah meninggalkan Termohon di mulai pada Maret 2015 sampai sekarang atau sudah 6 bulan telah pisah dengan Pemohon yang tidak diberikan nafkah kebutuhan hidup Termohon.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal dirumah bersama dijalan Sutan Takdir Alisyabana Lingkungan V, Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaaran Timur, Kab. Asahan akan tetapi Pemohon sejak Maret telah meninggalkan rumah bersama dan hidup bersama dengan seorang bernama Halimah Tusaddiah yang bertempat tinggal di dusun 10 (sepuluh) Desa Lubuk Palas Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.

Halaman 14 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Keluarga Pemohon selalu menutup-menutupi pernikahan Pemohon dengan perempuan lain yang bernama Halimah Tusaddiah.
4. Bahwa kehidupan Termohon dan Pemohon kalau tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim dapat menggabulkan gugatan Rekonpensi Termohon seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Rekonpensi Pemohon dan memohon seluruh dalil-dalil yang di kemukakan dalam Konpensi mohon dipandang dan termasuk dalam Gugatan Rekonpensi;

Bahwa apa yang telah Termohon dk/Penggugat dr uraikan pada bagian dalam Konpensi diatas, untuk tidak untuk tidak diulang-ulang kembali mohon dianggap juga merupakan dalil dalam Rekonpensi ini.

1. Bahwa tidak benar Termohon dk/ Penggugat dr adalah seorang istri yang menang sendiri dalam rumah tangga tetapi dalam halaman 2 angka 3 Pemohon meninggalkan rumah karena Pemohon telah menikah dengan Perempuan lain.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dk/Tergugat dr yang mengatakan Pemohon dk/ Tergugat tidak mampu untuk memenuhi gugatan rekonpensi Termohon dk/ Penggugat.
3. Bahwa Termohon dk/ Penggugat adalah seorang istri Pemohon dk/ Tergugat yang dahulunya mengelola keuangan bersama dirumah bersama dengan Pemohon dk/ Tergugat sehingga Termohon dk/ Penggugat dr. Sangat mengetahui dengan secara pasti seberapa besar penghasilan bulanan Pemohon dk/ Tergugat dr.
4. Bahwa dengan tegas Termohon dk/ Penggugat dr membantah tentang dalil Pemohon dk/ Tergugat dr yang mengatakan Pemohon dk. Tergugat dr tidak mampu untuk memenuhi tuntutan rekonpensi Termohon dk/ Penggugat dr dengan alasan mempunyai penghasilan yang kecil dari kerja bengkel atau mekanik, akan tetapi sangat jelas Pemohon dk/ Tergugat dr sangat mampu untuk memenuhi gugatan rekonpensi Termohon dk/ Penggugat dr tersebut.



Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya.

Demikianlah hal ini disampaikan semoga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini, insya Allah mendapat keridhoan. Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa jawab menjawab telah selesai sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/48/VI/2001, atas nama Budi bin Sugeng dan Susi Karmila binti Ardil, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 21 Juni 2001 yang telah di-nazageling oleh kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P1);
2. Foto Copy Surat Perjanjian Pemohon dan Termohon tertanggal 6 Juni 2015 yang telah di-nazageling oleh kantor pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P2)

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1) dan (P2) tersebut Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Lingkungan V Kelurahan Mutiara, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak 4 tahun yang lalu. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Susi Karmila yang merupakan istri Pemohon. Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 3 orang anak;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan saya sebagai Kepala Lingkungan di tempat tersebut;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pada awalnya, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2014 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuduh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Yuni;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dan Pertengkar terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada bulan Maret 2015, akibat pertengkar tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan dan saksi pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama dengan pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang bengkel las, namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan dapat menerima;

Bahwa Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Susi Karmila yang merupakan menantu saksi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah tahun 2001 yang lalu;

- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikarunia 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2001 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermaksud mau menikah lagi dengan perempuan lain namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberi izin;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Maret 2015, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menikah dibawah tangan dengan perempuan lain yang bernama Halimatussakhiah warga Siumbuh-umbut;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah didamaikan dan saksi pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pisah rumah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang bengkel las milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang

Halaman 19 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



terletak di Jalan Bakti, Kisaran, dengan 2 orang karyawan yang digaji oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan penghasilan bersih Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) perhari jika ada pesanan kerja;

- Bahwa bengkel las tersebut ada sekitar 13 tahun yang laluyaitu setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk biaya jajan anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas baik Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I Termohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merupakan suami sah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menikah pada tahun 2001;

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang berjarak 20 meter dari rumah saksi;



- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2015 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Halimatussakdiah warga Desa Air Joman.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Maret 2015, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Halimatussakdiah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pernah dinasihati dan didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang bengkel las milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, dengan penghasilan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perhari jika ada pesanan kerja;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak berpisah;

Bahwa Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang merupakan suami sah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang berjarak 30 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar disebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Yuni.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 kali dan saksi pernah melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menampar wajah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berboncengan mesra dengan perempuan lain naik sepeda motor;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak bulan Maret 2015, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan

Halaman 22 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sama-sama menyampaikan kesimpulan akhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap dengan permohonannya dan Repliknya serta mohon putusan, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, rekonvensi dan duplik mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *quo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi atau Kuasanya dan Termohon Konvensi atau Kuasanya hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 23 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai tanggal, bulan dan tahun pernikahan dan tentang anak, benar bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak rukun lagi benar pisah rumah sejak Maret 2015 sampai sekarang dan benar Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, benar sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah atau tidak diakui Termohon Konvensi adalah mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka bukan karena Termohon Konvensi tidak menghargai jerih payah Pemohon Konvensi dalam bekerja, dan selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu mengabaikan permintaan Pemohon Konvensi agar Termohon Konvensi menjaga kebersihan atau sanitasi di rumah kediaman bersama, dan Termohon Konvensi kurang memperhatikan urusan pendidikan/sekolah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi penyebabnya karena hampir setiap hari Pemohon Konvensi berkata-kata kasar, menghina keluarga Termohon Konvensi, bahkan menganiaya/memukul Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi ingin menikah dengan wanita lain tetapi Termohon Konvensi tidak mengizinkannya untuk menikah yang ketiga kalinya, tidak benar puncak

Halaman 24 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya bulan Maret 2015 karena Termohon Konvensi meminta cerai dari Pemohon Konvensi akan tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, tidak benar pihak keluarga Pemohon Konvensi berusaha mendamaikan, namun pihak keluarga Termohon lah yang mencoba berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun Pemohon Konvensi selalu menghindar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon Konvensi di persidangan dalam konteks yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Konvensi guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P1) dan (P2) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P1) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di

Halaman 25 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P2) berupa fotocopy Surat Perjanjian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, adalah merupakan fotocopy sah yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 26 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 21 Juni 2001 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon konvensi dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan namun sejak bulan Maret tahun 2015 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada bulan Maret tahun 2015 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 27 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Termohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan bantahan Termohon Konvensi telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 21 Juni 2001 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon konvensi dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan V, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan

Halaman 28 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



namun sejak bulan Maret tahun 2015 yang lalu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan pada bulan Maret tahun 2015 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo. pasal* 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka dan keduanya dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi mereka terima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga yaitu Ibu kandung dari Pemohon Konvensi yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon konvensi “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon Konvensi telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f)

Halaman 30 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan mana yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 108 R.Bg karenanya gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa;

1. Menuntut hak asuh 3(tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Halaman 31 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menuntut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2015 setiap bulannya Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai perkara putus dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menuntut mut'ah Penggugat Rekonvensi, berupa emas murni 45 gram atau uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
5. Menuntut uang maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang kiswah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
6. Menuntut nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi, selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak kandung I, laki-laki, umur 12 tahun, Anak kandung II, laki-laki umur 10 tahun dan Anak kandung III, perempuan, umur 7 tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, supaya ada ketetapan hukum tetap Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak kandung I, laki-laki, umur 12 tahun, Anak kandung II, laki-laki umur 10 tahun dan Anak kandung III, perempuan, umur 7 tahun anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari ketentuan peraturan tersebut, dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kandung I, laki-laki, umur 12 tahun, Anak kandung II, laki-laki umur 10 tahun dan Anak kandung III, perempuan, umur 7 tahun di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) Penggugat Rekonvensi menyatakan mengenai nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3(tiga) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah tiga orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3(tiga) orang anak dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk tiga orang anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya,

Halaman 33 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pekerja bengkel yaitu tukang las, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah tiga orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi angka (3) mengenai Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) terhitung sejak Maret 2015 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayarnya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi sejak berpisah tempat tinggal atau sejak bulan Maret 2015 tetap melaksanakan kewajiban untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi beserta anak-anak termasuk biaya sekolah anak-anak.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah pada bulan Maret 2015 sampai perkara berkekuatan hukum tetap yang totalnya sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti Penggugat rekonvensi dikategorikan melakukan tindakan *nusyuz* pada masa lampau, oleh karenanya berlaku kaidah umum yang sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفته على من احتبس لأجله

Halaman 34 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48). Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

(Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah Tergugat rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sejak Maret 2015 sampai perkara berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya patut ditetapkan berdasarkan kemampuan rekonsensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan rekonsensi, dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsensi angka (4) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang menjadi hak isteri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan 159 dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah berupa emas murni seberat 45 gram, atau uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Tergugat Rekonsensi dalam

Halaman 35 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), maka Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan maka dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi berupa uang kiswah untuk membeli pakaian baru sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Tergugat rekonvensi menyatakan menolak tuntutan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang maskan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kewajiban suami kepada bekas isteri yang ditalak satu raj'i sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun yang besaran yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sangat berlebihan karena kiswah dimaksud adalah bermakna pakaian untuk isteri selama masa iddah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan besaran uang kiswah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan berdasarkan urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya maskan selama masa iddah 3 (tiga) bulan kedepan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut, kemudian Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan membayarnya dengan alasan yang sama bahwa tuntutan harus

Halaman 36 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kebiasaan dan normalnya masyarakat biasa dalam keperluan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa memperhatikan ayat Al-Quran dan matan Hadits yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Al-Quran Surat Ath-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ

لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

(Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

[Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apa hak isterinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah"] Sunan Ibnu Majah Hadits nomor 1840.

Dan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). { Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran uang nafkah selama iddah, uang *kiswah* (pakaian baru yang layak selama masa iddah) dan biaya *maskan*/tempat tinggal (termasuk biaya kontrak rumah, biaya rekening listrik, air dan pulsa telepon) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi dan kelayakan berdasarkan *urf* dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonsensi sebagai mantan suami dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat rekonsensi untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat rekonsensi dalam kondisi tidak hamil yang besarnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (6) bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi berupa nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

ذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة
Artinya :*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah". ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menuntut nafkah iddah sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kabupaten Asahan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pekerja bengkel yaitu tukang las adalah wajar dengan hidup layak nya seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Asahan maka majelis hakim sepakat nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besar nya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 38 dari 41 hal Putusan No461/Pdt.G/2015/PA-Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana rubah dengan UU Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan ke dua pada UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak kandung I, laki-laki, umur 12 tahun, Anak kandung II, laki-laki umur 10 tahun dan Anak kandung III, perempuan, umur 7 tahun, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menetapkan nafkah 3 orang anak yang bernama: Anak kandung I, laki-laki, umur 12 tahun, Anak kandung II, laki-laki umur 10 tahun dan Anak kandung III, perempuan, umur 7 tahu, setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak bulan Maret 2015 sampai perkara berkekuatan hukum tetap.



5. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa Uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
6. Menetapkan Biaya Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah 3(tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menetapkan biaya kiswah (seperangkat pakaian baru) selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, nafkah lampau, mut'ah, maskan, Kiswah dan nafkah iddah, sebagaimana tersebut pada dictum poin II angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam amar putusan ini.
10. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.286000.,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Shafar 1437 H oleh kami **YEDI SUPARMAN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **HJ.WARDIYAH, S.Ag** dan **ERVY SUKMARWATI, S.H.I.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di bacakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Shafar 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAHMAT ILHAM, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

YEDI SUPARMAN, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HJ. WARDIYAH, S.Ag

ERVY SUKMARWATI, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

RAHMAT ILHAM, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)